

Rumusan **ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**IKATAN ALUMNI (IKA)
SMAN KAJUARA/SMAN 8 BONE**



Tim Perumus

Kajuara, 30 April 2026



Warkop Baba
Bojo_Kajuara



ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) IKATAN KELUARGA ALUMNI (IKA) SMAN KAJUARA/SMAN 8 BONE

BAB I ATRIBUT, LAMBANG DAN LAGU

Pasal 1

- (1) IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone memiliki atribut organisasi yang terdiri dari Lambang, Lagu, Pataka, dan Kartu Tanda Anggota
- Lambang IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone berupa ...
 - Lambang IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone dapat dideskripsikan sebagai berikut :



Lambang

- Tangan yang Saling Menggenggam adalah inti makna logo:
 - Persatuan dan solidaritas.
 - Saling mendukung dan membantu.
 - Keluargaan yang erat antar alumni.
 - Perisai (Shield) di Tengah Melambangkan perlindungan dan kekuatan. Artinya, organisasi alumni menjadi wadah yang saling menjaga dan memperkuat anggotanya.
 - Buku terbuka melambangkan Akses terhadap ilmu yang tidak terbatas, pikiran manusia yang siap menerima ide-ide baru.
 - Bintang di Sisi Kiri dan Kanan Melambangkan harapan, cita-cita, dan pencapaian.
 - Tulisan Nama Sekolah Menunjukkan identitas dan asal-usul bersama, yang menjadi dasar terbentuknya ikatan ini.
 - Bentuk Lingkaran Melambangkan kesatuan, keabadian, dan kebersamaan tanpa batas. Ini menunjukkan bahwa ikatan alumni bersifat terus terjalin sepanjang waktu.
- c. Lagu Mars IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone adalah Mars SMAN 8 Bone atau Mars Alumni..
- d. Pataka IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone adalah bendera lambang organisasi IKA berupa kain berwarna dasar.....yang ditengahnya terdapat lambang IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone.
- e. Kartu Tanda Anggota IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone adalah kartu identitas resmi yang memuat data diri alumni sebagai bukti keanggotaan aktif.
- (2) Atribut Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Pedoman organisasi.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 2

Pengertian Keanggotaan

- (1) Anggota Biasa adalah setiap orang yang sekurang-kurangnya pernah mengikuti proses pembelajaran dan atau memperoleh ijazah kelulusan dari SMAN Kajuara/ SMAN 8 Bone.
- (2) Anggota Kehormatan adalah mereka yang dianggap memiliki jasa dalam pengembangan dan pembinaan SMAN Kajuara/ SMAN 8 Bone.

Pasal 3

Syarat Keanggotaan

- (1) Syarat Menjadi Anggota Biasa :
 - a. Memiliki ijazah tamat SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone dan/atau pernah terdaftar sebagai siswa/siswi pada SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone yang dibuktikan daftar penerimaan siswa/siswi SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone dan pengakuan dari koordinator Alumni.
 - b. Memiliki Kartu Tanda Anggota IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone
- (2) Syarat Menjadi Anggota Kehormatan :
 - a. Orang yang dinilai telah berjasa pada Almamater.
 - b. Usulan dari Almamater dan/atau IKA dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone.
- (3) Sistem keanggotaan IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone diatur lebih lanjut dalam pedoman organisasi.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 4

Hak Anggota

- (1) Anggota Biasa mempunyai hak :
 - a. Memilih dan dipilih jadi pengurus.
 - b. Mengeluarkan Pendapat, mengajukan usul atau pertanyaan.
 - c. Aktif dalam kegiatan IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone.
 - d. Mengembangkan potensi dan karir untuk pencapaian tujuan IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone.
- (2) Anggota Kehormatan mempunyai Hak :
 - a. Mengajukan saran atau usul.
 - b. Aktif dalam kegiatan IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone.
- (3) Mekanisme Pelaksanaan hak Anggota biasadananggotakehormatan lebih lanjut diatur dalam Pedoman Organisasi.

Pasal 5

Kewajiban Anggota

- (1) Melaksanakan dan mematuhi AD/ART, Kode Etik dan ketentuan Pedoman Organisasi.
- (2) Mendukung secara moral dan material setiap kegiatan IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone.
- (3) Menjaga nama baik, keutuhan dan marwah IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone.
- (4) Berkontribusi untuk kemajuan organisasi IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone.
- (5) Membantu Misi, Program dan kegiatan IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone.

BAB IV KODE ETIK

Pasal 6

- (1) Kode Etik IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone mengikat secara hukum kepada semua anggota dan pengurus IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone.
- (2) Penegakan Kode Etik IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone dilakukan oleh Dewan Etik.
- (3) Ketentuan mengenai Dewan Etik dan mekanisme persidangan etik diatur dalam Pedoman Organisasi.

BAB V PENGURUS

Pasal 7

- (1) Pengurus Pusat (Dewan Penasihat, Dewan Pakar, Dewan Etik dan Pengurus Harian) disusun oleh formatur yang ditetapkan oleh Musyawarah Besar Ikatan Alumni SMAN Kajuara/ SMAN 8 Bone.
- (2) Pengurus Wilayah disusun oleh formatur yang ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah.
- (3) Pengurus Angkatan disusun oleh formatur yang ditetapkan oleh Musyawarah Angkatan.
- (4) Tata cara pemilihan dan penyusunan pengurus IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone diatur dalam Tata Tertib Mubes IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone yang disahkan oleh MUBES IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone.

Pasal 8

Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Angkatan memiliki periode kepengurusan lima tahun.

BAB VI MUSYAWARAH

Pasal 9

- (1) Musyawarah Besar (MUBES) adalah Permusyawaratan yang memegang kekuasaan tertinggi.
- (2) Musyawarah Besar (MUBES) diselenggarakan atas undangan Dewan Penguru Pusat IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone.
- (3) Musyawarah Besar (MUBES) dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun dan dihadiri oleh utusan yang terdiri dari Peserta, Peninjau dan Undangan.
- (4) Musyawarah Besar (MUBES) dianggap sah apabila memenuhi qorum yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah peserta dan apabila qorum tidak tercapai maka atas persetujuan semua peserta yang hadir, musyawarah dapat dilanjutkan.
- (5) Musyawarah Besar (MUBES) diputuskan atas dasar mufakat, dan jika tidak tercapai mufakat, maka keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak.

Pasal 10

Peserta Musyawarah Besar (MUBES)

- (1) Peserta MUBES terdiri dari :
 - a. Pengurus Harian, Pengurus Wilayah, Pengurus Angkatan masing-masing 2 (dua) orang, yaitu 1 (satu) orang sebagai utusan dan 1 (satu) orang sebagai peninjau.
 - b. Dewan Penasihat, Dewan Etik dan Dewan Pakar IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone sebagai peninjau.
- (2) Undangan yang diundang khusus oleh Pengurus Pusat IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone.

Pasal 11

Musyawarah Besar Luar Biasa (MUSLUB)

- (1) Musyawarah Besar Luar Biasa disingkat MUSLUB, diselenggarakan jika ada keadaan luar biasa dan diusulkan tertulis oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah Dewan Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Angkatan.
- (2) Keadaan luar biasa dimaksud adalah :
 - a. Ketua Umum IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone melakukan pelanggaran terhadap AD/ART IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone yang ditelaah, diperiksa dan disahkan pelanggaran tersebut oleh Dewan Etik IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone.
 - b. Ketua Umum IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone melakukan tindak pidana yang sudah dinyatakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan ditelaah, direkomendasikan oleh Dewan Etik IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone.
 - c. Ketua Umum IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone meninggal dunia dan atau berhalangan tetap tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai Ketua Umum sebelum masa jabatan hingga dua tahun berjalan.
- (3) Jika terjadi keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a maka kepemimpinan Dewan Pengurus Pusat IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone dipegang oleh Ketua Dewan Penasihat, Ketua Dewan Etik, Ketua Dewan Pakar sampai terpilihnya Ketua Umum baru dalam MUSLUB.

Pasal 12

Peserta Musyawarah Wilayah (Muswil)

Peserta MUSWIL terdiri dari :

1. Pengurus Harian, Anggota IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone.
2. Undangan yang diundang khusus oleh Majelis Wilayah.

Pasal 13

Peserta Musyawarah Angkatan

Peserta Musyawarah Angkatan terdiri dari :

1. Pengurus Harian, Anggota IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone berdasarkan Angkatan.
2. Undangan yang diundang khusus oleh Angkatan.

BAB VII

RAPAT-RAPAT

Pasal 14

Rapat-rapat Kepengurusan IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone terdiri dari :

1. Rapat Pengurus Lengkap IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone sekurang-kurangnya diadakan 1 (satu) kali dalam satu tahun
2. Rapat Pengurus Harian IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone setiap waktu dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan yang dianggap perlu oleh Pengurus IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone.
3. Rapat Pengurus IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone, Pengurus Wilayah, Pengurus Angkatan sekurang-kurangnya diadakan 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VIII

KEUANGAN DAN ASET

Pasal 15

- (1) Keuangan dan aset dikelola oleh bendahara IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone.
- (2) Pengelolaan Keuangan dan aset IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone diinfentarisir dan dilaporkan kepada pengurus.

BAB IX
LAPORAN

Pasal 16

- (1) Laporan pertanggungjawaban dibuat oleh pengurus disemua tingkatan dan disampaikan kepada musyawarah masing-masing.
- (2) Laporan tahunan tentang perkembangan IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone, dibuat oleh masing-masing pengurus dan disampaikan kepada pengurus di atasnya untuk ditindaklanjuti.

BAB X
PEMBUBARAN

Pasal 17

- (1) Pembubaran IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Besar yang khusus dilakukan untuk itu.
- (2) Musyawarah Besar Pembubaran IKA SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone dianggap sah apabila memenuhi quorum yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah peserta.
- (3) Keuangan dan aset organisasi dihibahkan kepada SMAN Kajuara/SMAN 8 Bone.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 12

- (1) Anggaran Rumah Tangga ini disahkan dan ditetapkan pada tanggal 30 April 2026 Pukul 23.35 WITA di Kajuara, Bone dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) ini diatur dalam Pedoman Organisasi atau peraturan lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

Kajuara, 30 April 2026

TIM PERUMUS			
Ketua	TAKDIR KAHAR	1	
Sekretaris	USMAN		2
Anggota Tim Perumus yang Hadir	DARWIS PAEWAI	3	
	AHMADI		4
	SUBHAN	5	
	ANDI ABDI PRAWIRANEGARA		6
	LUKMAN	7	
	HILAL		8
	AHMAD	9	
	DEDI SUHENDAR		10
	AYR BANDRONK	11	
	ADZAN ABRAR		12
Mengetahui, Ketua Umum IKA SMANKajuara/SMAN 8 Bone DR. H. ANDI AKMALPASLUDDIN, M.M.			